

**ANALISIS AKAD QARDH YANG TERDAPAT DI DALAM(SURAH
AL-BAQARAH AYAT 245) DI ERA KONTEMPORER**

Muhammad Ridwan Ritonga

rr0213348@gmail.com

Saimi

Saimiharahap369@gmail.com

Fatmah Hidayat

fatmah.taufik.hidayat@uinsuska.ac.id

Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Akad qardh adalah akad pinjaman dalam Islam di mana peminjam wajib mengembalikan sejumlah yang diterima tanpa tambahan apapun. Landasan utamanya terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 melalui frasa qardhan hasanan yang mengandung nilai tolong-menolong, solidaritas sosial, dan dimensi spiritual yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad qardh tetap relevan di era kontemporer melalui penerapannya pada lembaga keuangan syariah, pembiayaan mikro, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif atas sistem pinjaman berbasis bunga.

Kata kunci: akad qardh, qardhan hasanan, Surah Al-Baqarah ayat 245, ekonomi syariah, era kontemporer.

Abstract

The qardh contract is an Islamic loan agreement in which the borrower must return the exact amount received without any additional charges. Its main foundation is found in Surah Al-Baqarah verse 245 through the phrase qardhan hasanan, embodying mutual assistance, social solidarity, and strong spiritual values. This study uses library research with a descriptive-analytical approach. The results show that the qardh contract remains relevant in the contemporary era through its application in Islamic financial institutions, microfinance, and community economic empowerment as an alternative to interest-based lending systems.

Keywords: qardh contract, qardhan hasanan, Al-Baqarah verse 245, Islamic economics, contemporary era.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah Swt. maupun dalam hubungan antarsesama manusia. Salah satu bentuk pengaturan tersebut tampak dalam bidang muamalah, khususnya aktivitas ekonomi. Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas mengenai transaksi keuangan agar berjalan secara adil, seimbang, dan terhindar dari unsur yang merugikan. Prinsip keadilan, amanah, dan saling membantu menjadi dasar penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat.

Dalam perkembangan zaman modern, sistem ekonomi mengalami perubahan yang sangat cepat. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan berkembangnya berbagai lembaga keuangan menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan semakin meningkat. Namun di sisi lain, sistem ekonomi konvensional sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama terkait praktik pinjaman berbunga yang dapat membebani masyarakat serta memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam kondisi demikian, ekonomi Islam hadir menawarkan konsep transaksi yang tidak hanya berorientasi keuntungan, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Salah satu akad yang memiliki peran penting dalam ekonomi Islam adalah akad qardh. Secara umum qardh dipahami sebagai akad pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban mengembalikan sesuai jumlah yang diterima tanpa adanya tambahan yang dipersyaratkan. Akad ini menekankan nilai kebajikan dan tolong-menolong, sehingga bukan semata transaksi ekonomi, melainkan juga bentuk ibadah sosial yang mendekatkan manusia kepada Allah Swt. Melalui akad qardh, Islam mendorong terciptanya solidaritas di tengah masyarakat dan membantu mereka yang sedang berada dalam kesulitan ekonomi.

Landasan normatif akad qardh secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Surah Al-Baqarah ayat 245:

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep qardh dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Frasa qardhan hasanan menggambarkan pinjaman yang diberikan dengan

niat tulus, tanpa paksaan, tanpa mengharap keuntungan duniawi, serta dilakukan demi kemaslahatan. Para mufassir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini tidak dipahami secara harfiah sebagai Allah membutuhkan pinjaman, melainkan sebagai bentuk motivasi dan dorongan agar manusia mau berinfak, membantu sesama, dan mengorbankan hartanya untuk kebaikan. Dengan demikian, qardh tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang besar.

Dalam era kontemporer, akad qardh menjadi semakin relevan karena dapat diterapkan pada berbagai kebutuhan masyarakat modern. Di lembaga keuangan syariah, qardh digunakan sebagai pinjaman sosial tanpa imbalan. Dalam masyarakat, akad ini berkembang melalui koperasi syariah, bantuan modal usaha kecil, dana sosial umat, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Kehadirannya menjadi alternatif atas sistem kredit berbunga yang sering menimbulkan tekanan finansial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, akad qardh juga berfungsi memperkuat nilai kebersamaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai akad qardh dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 penting untuk dikaji lebih mendalam. Kajian ini diperlukan untuk memahami makna qardh dari perspektif Al-Qur'an dan tafsir para ulama, sekaligus melihat relevansinya dalam menjawab tantangan ekonomi di masa kini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis akad qardh dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 dan penerapannya dalam kehidupan kontemporer sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang menegakkan nilai keadilan, kepedulian sosial, dan kesejahteraan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif-tekstual, yakni bersumber dari Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur fiqh muamalah, dan referensi ekonomi syariah kontemporer.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, sumber primer meliputi Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245, kitab tafsir klasik seperti Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān karya Imam Al-Qurthubi, serta kitab-kitab fiqh muamalah seperti Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āṣirah karya Wahbah al-Zuhaili dan Fiqih Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich. Kedua, sumber sekunder meliputi literatur ekonomi syariah

kontemporer, fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan akad qardh dalam perbankan syariah.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah, membaca, dan mencatat berbagai informasi yang terdapat dalam sumber-sumber kepustakaan yang relevan. Penelusuran dilakukan secara sistematis terhadap kitab-kitab tafsir, buku-buku fiqh muamalah, dan referensi ekonomi syariah yang membahas konsep akad qardh.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan konsep akad qardh sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber primer, kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Selanjutnya dilakukan analisis relevansi konsep tersebut dalam konteks ekonomi Islam modern untuk menarik kesimpulan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad Qardh

Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah, menjelaskan arti qardh secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-qardh berarti sebagian (al-qath') karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan arti al-qardh secara istilah di-ikhtilaf-kan oleh para ulama:

1. Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al-Dur al-Mukhtar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qardh secara istilah adalah:

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِي لِتَقَاضَاةٍ

Artinya:

"Harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (publik) untuk membayar/mengembalikannya".

2. Ulama Malikiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab Hasyiyah Al-Dusugi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qar secara istilah adalah:

إِعْطَاءُ مَتَمَوَّلٍ فِي نَظِيرِ عَوَضٍ مُتَمَائِلٍ فِي الذِّمَّةِ لِتَنْفَعِ الْمُعْطَى فَقَطْ

Artinya:

"Menyerahkan harta yang bermanfaat dengan (hewajiban) menggantinya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggung jawab (peminjam) untuk dimanfaatkan semata".

3. Ulama Syafi'iah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qardh secara istilah adalah:

تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدْلَهُ

Artinya:

"Memindahkan kepemilikan barang untuk dikembalikan gantinya (yang sepadan).

4. Ulama Hanabilah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Raudh al-Murha menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qarah secara istilah adalah:

دَفْعُ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدْلُهُ

Artinya:

"Menyerahkan harta dengan tujuan membantu untuk dimanfaatkan (oleh penerima) dan (wajib) dikembalikan gantinya yang sepadan".

2. Rukun dan Syarat Qardh

Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh para fuqaha Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqahā, rukun qardh adalah

1. aqid, yaitu muqridh dan muqtaridh,
2. maqud 'alaih, yaitu uang atau barang, dan
3. shighat, yaitu ijab dan qabul.

1. 'Aqid

Untuk 'aqid, baik muqridh maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain:

- a. ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru';
- b. mukhtar (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak mahjur 'alaih.

2. Ma'qud 'Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-qardh sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan ditimbang (mauzunat), maupun qimiyat (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qardh.

Hanafiah mengemukakan bahwa maqud 'alaih hukumnya sah dalam mal ditimbang (mauzunat), barang-barang yang dihitung (madudat) seperti telur, mitsli, seperti barang-barang yang ditakar (makilat), barang-barang yang barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (madzru'at). Sedangkan (gimiyat) tidak boleh dijadikan objek qardh, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama,

3. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul, sama seperti akad jual beli dan hibah.

dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjam) Contohnya: "Saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal salaf untuk qardh didasarkan kepada hadis Abu Rafi':

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا فَجَاءَهُ مِنْ بَكْرِهِ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا الْبِلَ الصَّدَقَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرِهِ، فَقُلْتُ : إِنْ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رُبَاعِيًّا فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Artinya

Dari Abu Rafi' ia berkata: "Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: 'Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun.

3. Hukum Qardh

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qardh baru berlaku dan menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (*dipinjamnya*), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan 'ariyah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belun berubah dengan tambah atau kurang, Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.

Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepe-milikan dalam qardh berlaku apabila barang telah diterima." Selanjutnya menurut Syafi'iyah, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mâl mitsli*. Apabila barangnya *mâl qîmî* maka ia mengembali-kannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' di atas, di mana Nabi berutang seekor unta perawan kemudian diganti dengan unta yang umurnya enam masuk tujuh tahun. Setelah itu Nabi bersabda: Sesungguhnya orang yang paling di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang. (HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari).

Menurut Hanabilah, dalam barang-barang duaalia, dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang ang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan rang bukan makilat dan mauzunat, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan ingan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang dutang atau dipinjam.

B.Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245 sebagai landasan utama Al-Qardh.

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan

lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

ayat tersebut menurut beberapa mufassirin dalam kitab tafsir.

a.tafsir al jami' li ahkam Al-Qur'an

Imam Qurtubi dalam kitabnya *Al-Jâmi li Ahkâmil Qur'ân*, menuturkan, ketika ayat ini turun, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam yang bernama Abu Dahdah segera datang menghadap beliau. Abu Dahdah mengatakan kepada Rasulullah, “Tebusanmu bapak dan ibuku wahai Rasul. Benarkah Allah meminta pinjaman kepada kami padahal Ia tak membutuhkannya?”

Rasulullah menjawab, “Benar. Dengan pinjaman itu Allah berkehendak memasukkan kalian ke dalam surga-Nya.” Kembali Abu Dahdah bertanya, “Bila aku meminjam-Nya akankah itu menjaminku dan anak perempuanku Dahdah masuk surga bersamaku?” “Ya,” Rasul menjawab tegas. “Bila demikian,” kata Abu Dahdah kemudian, “ulurkan tangamu kepadaku.” Maka Rasulullah mengulurkan tangan mulianya bersalaman dengan tangan Abu Dahdah.

Dalam posisi demikian sahabat dari golongan Anshor itu menyampaikan pernyataan, “Aku memiliki dua kebun kurma. Yang satu ada di bawah dan satunya lagi ada di atas. Demi Allah, kini aku tak lagi memiliki keduanya, aku jadikan keduanya sebagai pinjaman untuk Allah ta’ala.” Atas pernyataan Abu Dahdah ini Rasulullah bersabda, “Jadikan yang satu untuk Allah dan biarkan satunya lagi menjadi penghidupan bagimu dan keluargamu.” Abu Dahdah menimpali, “Kalau begitu aku persaksikan kepadamu wahai Rasul, aku jadikan kebun kurma yang terbaik untuk Allah. Di dalamnya ada enam ratus pohon kurma.” Mendengar ikrar sahabatnya ini Rasulullah berkomentar seraya berdoa, “Bila demikian, semoga Allah membalasmu dengan surga.” Abu Dahdah pun undur diri.

Ia segera menemui istrinya yang sedang bersama anak-anaknya di kebun kurma yang telah disedekahkan itu. Kepada sang istri ia ceritakan semuanya. “Istriku, keluarlah engkau dari kebun ini. Kebun ini telah aku pinjamkan kepada Allah,” kata Abu Dahdah kemudian. Mendengar apa yang dikatakan Abu Dahdah sang istri menimpalinya, “Semoga beruntung jual belimu. Semoga Allah melimpahkan kebaikan bagimu pada apa yang telah engkau beli.” Kemudian istri Abu Dahdah mendatangi anak-anaknya. Ia keluarkan apa-apa yang ada di dalam mulut mereka dan ia kibaskan apa-apa yang ada pada lengan baju mereka hingga ia

sampai di kebun yang lainnya. Melihat itu semua Baginda Rasulullah bersabda, “Begitu banyak pohon kurma besar yang menjulurkan akarnya ke Abu Dahdah di surga.”

b.tafsir al mahfuzh

Dalam tafsir al mahfuzh yang di susun oleh ustad Dr. Ahmad Sarwat, Lc., MA. Menjelaskan bahwa ayat ke-245 ini diperselisihkan para ulama tentang apakah masih terkait dengan ayat sebelumnya atau berdiri sendiri. Mereka yang mengatakan bahwa ayat ini masih terkait dengan ayat sebelumnya menafsirkan bahwa qardhan hasanan itu maksudnya adalah berjihad di jalan Allah. Sedangkan mereka yang mengatakan berdiri sendiri menafsirkan qardhan hasanan secara harfiyah saja, yaitu menginfakkan harta di jalan Allah, dan tidak harus dalam konteks peperangan.

(مَنْ ذَا الَّذِي)

Lafazh man dzal-ladzi (مَنْ ذَا الَّذِي) diterjemahkan secara berbeda oleh para ulama. Karena sebagiannya mengatakan huruf man (مَنْ) disitu sebagai istifham atau pertanyaan, sehingga Kemenag RI menerjemahkannya sebagai sebuah pertanyaan, yaitu : “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah”. Hal yang sama juga dipilih oleh Buya HAMKA ketika menerjemahkannya menjadi : “Siapakah dia, yang sudi meminjami Allah?”.

Sedangkan Prof. Quraish Shihab nampaknya tidak sejalan dengan dua versi terjemahan di atas. Beliau lebih memilih terjemahan yang tidak menjadikan man (مَنْ) sebagai huruf istifham. Terjemahan Beliau adalah : “Barang siapa mau memberi kepada Allah pinjaman yang baik”.

(يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا)

Lafazh yuqridhu (يُقْرِضُ) adalah fi’il mudhari dari (أَقْرَضَ - يُقْرِضُ) yang artinya meminjamkan. Thahir Ibnu Asyur menuliskan bahwa qardh itu adalah :

إِسْلَافُ الْمَالِ وَنَحْوُهُ بِنِيَّةِ إِرْجَاعِ مِثْلِهِ

Meminjamkan harta dan yang senilai dengan niat mendapatkan pengembalian yang setimpal.

Lafazh qardhan hasanan (قَرْضًا حَسَنًا) disepakat oleh tiga versi terjemahannya menjadi : “pinjaman yang baik”.

Dan bidang ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan qardhul hasan sebagai suatu akad pinjaman atau piutang kepada si peminjam dana, dengan ketentuan si peminjam dana wajib mengembalikan dana tersebut yang sudah diberi kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang sudah disepakat.

Maksudnya pinjaman qardhul hasan ini adalah pinjaman bebas bunga, bernuansa sosial dan bantuan yang tidak membebankan apapun.

Namun demikian para ulama sepakat bahwa tidak masuk akal kalau Allah SWT pinjam uang kepada hamba-Nya, sebab Allah SWT tidak butuh uang. Jelas sekali ini adalah sebuah gaya bahasa perumpamaan yang menjadi ciri khas Al-Quran. Intinya menawarkan siapa yang mau berjihad atau berinfaq, maka Allah SWT akan kasih imbalan yang berlipat ganda.

Namun karena khitaunya diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang pintar dagang dan cari uang, terbiasa hidup dengan cara berbisnis, maka sesuai dengan karakteristik mereka yang apa-apa serba hitung-hitungan, jadilah tawaran ini diumpamakan seperti tawaran pembunga uang.

Maukah kamu meminjamkan uang yang nanti pengembaliannya ditambahi dengan bunga berkali lipat dari modal pinjamannya. Ibaratnya kasih pinjam hanya sejuta rupiah, maka akan dapat sepuluh juga bahkan dua puluh juga dalam waktu singkat. Dengan logika akad riba dan keuntungan seperti ini, bisa kita rasakan bagaimana Allah SWT bisa membangun logika yang mudah dipahami oleh lawan bicaranya.

c. Qardh hasanan

Secara bahasa, Qardh Hasan berasal dari dua kata, yaitu Al-Qardhu yang berarti maju dan Al-Hasan yang berarti bagus. ada pula yang berpendapat qardhu artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau muqaridh sedangkan kata hasan yaitu berarti kebaikan.

Dalam bahasa fiqh muamalah, Qardh Al-Hasan diartikan sebagai Al-Qardh (pinjaman) sebagaimana diterangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah lembaga keuangan syariah (muqtaridh) bagi yang memerlukan dengan tidak menetapkan imbalan. Adapun jika ada sumbangan sukarela dari peminjam, lembaga keuangan syariah dapat menerimanya.

C. Penerapan Qardh hasanan di Era Kontemporer

Dalam praktik perbankan syariah, al-qardh al hasan lebih sering dikenal sebagai pinjaman yang terbatas dalam jumlah uang tertentu dan dalam masa tertentu dan dikembalikan pada saat jatuh tempo dengan tanpa imbalan. Al-qardh al hasan kemudian dipahami sebagai salah satu produk Bank Syariah yang bersifat sukarela atau kebajikan saja. Padahal, apabila dikaji secara mendalam, sebenarnya al-qardh al hasan lebih dari sekedar sukarela atau

kebajikan. Istilah al-qardh, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yang di dalam al-Qur'an ditegaskan dalam surat al-Hadiid ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dalam kitab Hashiah al-Dasuqi, sebagaimana dikutip oleh Osman Sabran (2001), pengertian al-qardh disebut juga sebagai al-qat atau potongan, yakni karena al-qardh merupakan sebagian harta yang dipotong dari milik orang yang memberi potongan. Dalam bahasa Arab, pinjaman juga disebut sebagai al-salf, yaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pemiutang tanpa syarat keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan sebanyak jumlah yang telah dipinjamnya. Kata pinjaman juga bermakna memberi hutang (berpiutang), yang dalam bahasa Arab disebut al-dayn yang berarti hutang, sebagaimana juga dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: "...Apabila kamu berpiutang dengan sesuatu piutang hingga suatu masa yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya...."

Dalam Kamus Dewan yang ada di Malaysia (Teuku Iskandar, 1999) pengertian pinjaman sebagai "barang yang dipinjam atau dipinjamkan". Dalam bentuk uang, pinjaman adalah "uang yang diberikan kepada seseorang, syarikat, atau sekumpulan orang dalam bentuk sementara dan perlu dikembalikan kemudian".

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, qard adalah mudharabah, qiradh atau Qardh". Istilah mudharabah dikemukakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz menyebut dengan istilah qirad. Definisi istilah ini adalah "pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama", yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang (Dahlan dkk, 1996)

Dalam literatur ekonomi syariah, Mirza Gamal memberikan pengertian bahwa Qardh merupakan satu bentuk transaksi kerjasama usaha yang bersifat sosial. Qardh, adalah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman (Republika, 2004: 4). Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini memberikan istilah bahwa qard adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian pinjaman ini pemberi pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman diberikan (Sjahdeini, 1999)

Selanjutnya, Syafi'i Antonio dengan mengutip Sayyid Sabiq memberikan pengertian qardh sebagai berikut: "Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Adapun, Adiwarman Karim (2004) memberikan pengertian qardh, sebagai akad meminjamkan uang yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Perjanjian (akad) qard ini di dalam literatur fiqih klasik, dikategorikan dalam akad tathawwi atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial. Perjanjian ini dimasukkan ke dalam akad tabarru', yaitu perjanjian transaksi nirlaba (not-for profit transaction) (Antonio, 1999; Susanto, 2008).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap akad qardh dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 serta relevansinya di era kontemporer, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, akad qardh secara bahasa berarti potongan (al-qath'), sedangkan secara istilah para ulama dari berbagai mazhab mendefinisikannya sebagai penyerahan harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan harta yang sepadan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang dipersyaratkan. Meskipun terdapat perbedaan redaksional di antara para ulama, esensi akad qardh tetap konsisten, yaitu pinjaman yang berlandaskan nilai tolong-menolong dan kebajikan sosial.

Kedua, Surah Al-Baqarah ayat 245 menjadi landasan utama akad qardh dalam Al-Qur'an melalui frasa qardhan hasanan (pinjaman yang baik). Para mufassir seperti Imam Al-Qurthubi, Ahmad Sarwat, dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa ayat ini bukan dipahami secara harfiah sebagai Allah membutuhkan pinjaman, melainkan sebagai motivasi ilahi agar manusia mau berinfak, membantu sesama, dan mengorbankan hartanya di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Balasan yang dijanjikan berupa lipat ganda dari Allah menjadikan akad qardh tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang tinggi.

Ketiga, dalam era kontemporer akad qardh tetap relevan dan memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi syariah. Penerapannya dapat ditemukan pada berbagai lembaga keuangan syariah dalam bentuk produk pinjaman sosial tanpa bunga (qardhul hasan), program pembiayaan mikro, koperasi syariah, dana sosial umat, serta berbagai program pemberdayaan

ekonomi masyarakat. Kehadiran akad qardh menjadi alternatif yang sah secara syariah atas sistem pinjaman berbasis bunga yang kerap membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Keempat, akad qardh berkontribusi nyata dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan mengutamakan nilai tolong-menolong, solidaritas, dan tanggung jawab moral, akad qardh mampu memperkuat kohesi sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menjadi instrumen pemberdayaan yang berpihak kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.

REFERENSI

- Al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus. *Al-Rawḍ al-Murbi‘ Syarḥ Zād al-Mustaqni‘*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2003, Jilid 4, hlm. 388.
- Al-Dusūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Hāsyiyah al-Dusūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011, Jilid 3, hlm. 223.
- Al-Khaṭīb al-Syirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, Jilid 2, hlm. 117.
- Al-Qur'an al-Karim. Surah Al-Baqarah ayat 245.
- Al-Qurthubi, M. (2010). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, W. (2007). *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'aṣirah*. Dār al-Fikr.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank syariah: Wacana ulama dan cendekiawan*. Tazkia Institute.
- Dahlan, A. A., dkk. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Gamal, M. (2004). *Qardh sebagai transaksi sosial dalam ekonomi syariah*. Republika, 4.
- Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992, Jilid 5, hlm. 161.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh muamalat*. Sinar Grafika Offset.
- Sabran, O. (2001). *Urus niaga al-Qardh al-Hasan dalam pinjaman tanpa riba*. Universiti Teknologi Malaysia Press.
- Sarwat, A. (2019). *Tafsir al-Mahfuzh*. Rumah Fiqih Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.